

CORAK FIKIH *AHL AL-IRAQ* (Telaah Historis Metodologis)

Mubarok¹

Abstract: Character of a person thought usually is influenced by surrounding circumstances, as the emergence of *ahl al-Iraq* school. By using historical approach, this article tries to uncover two issues, historical aspect of the emergence of *ahl al-Iraq* and the character of their thought. From conducted studies, it can be concluded that their emergence was influenced by the character of their predecessors thought, restricted amount of popular hadits and complexcity of their lives. It is why *Ahl Al-Iraq* have more tendency in using reason to solve legal problem.

Kata Kunci: *Ahl al-Iraq*, historis, corak fikih

A. Pendahuluan

Corak (pola) pemikiran seseorang, sedikit banyak, dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang melingkupinya. Di antaranya adalah situasi dan kondisi sosial, politik, budaya dan geografis. Orang yang hidup di perkotaan sudah barang tentu pola pikirnya berbeda dengan orang yang hidup di pedesaan. Karena pengaruh kemajuan yang ada, orang kota pola pikirnya selangkah lebih maju dari orang desa yang hidup dalam kesederhanaan.

Kemunculan *ahl al-ra'y* dan *ahl al-hadits* masa Dinasti Umayyah (akhir masa *tabi'in*) dan awal masa Dinasti Abbasiyah (awal masa *tabi' al tabi'in*) yang memiliki pola pemikiran yang berbeda, tidak terlepas dari pengaruh situasi dan kondisi yang melingkupinya saat itu. Dalam artikel ini akan penulis paparkan corak fikih *ahl al-ra'y* dari aspek historisitas kemunculannya maupun metodologi istimbathnya.

B. Historisitas Kemunculan *Ahl al-Ra'y*

Ahl al-ra'y dan *ahl al-hadits* muncul pada masa Dinasti Umayyah (akhir masa *tabi'in*). Pusat kegiatan intelektual saat itu terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu seperti Hijaz (Madinah dan Mekah), Irak, Mesir dan Syam.

Ahl al-ra'y muncul di daerah Irak dan *ahl al-hadits* di daerah Hijaz. Keduanya memiliki karakteristik pemikiran fikih yang berbeda-beda. Perbedaan karakteristik pemikiran fikih tersebut tidak lepas dari situasi dan kondisi yang melingkupinya saat itu.

Dilihat dari segi geografisnya, Irak terletak di daerah selatan lembah Dajlah dari Furat (Eufrat). Terkenal dengan daerah yang subur, bening airnya dan udaranya yang sedang, tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Termasuk kota yang paling maju dari segi budaya dan bangunan fisik. Selama 30 abad sebelum masehi secara bergantian, bangsa Babilonia, Asyur, Kaldani, Persi, Arab dan Yunani pernah mendirikan *mamalik* (kerajaan) dengan berbagai perbedaan yang beragam dimilikinya. Kemajuan peradaban Irak merupakan mercu yang menyinari negara-negara sekelilingnya (Amin, 1996: 284-285).

Setelah *fath Irak* pada masa Umar bin Khattab dan orang-orang Arab mengetahui kekayaan Irak yang berlimpah ruah, mereka berbondong-bondong pindah ke Irak. Berpuluh-puluh tahun sebelumnya telah pindah pula orang-orang Arab dari suku Bakr dan Ruba'iah, kemudian mereka membangun *imarah munadzarah* (pemerintahan *munadzarah*).

¹ Penulis adalah dosen pada Jurusan Syariah STAIN Pekalongan

Mereka pulalah yang membangun kota Basrah dan Kufah pada masa Umar bin Khattab (Amin, 1996: 285).

Di antara para sahabat yang pindah ke Irak adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibn Mas'ud, Ammar bin Yaser, Abu Musa al-Asy'ari, Mughirah bin Syu'bah, Anas bin Malik, Khudzaefah, Imran bin Husain dan lainnya (Al-Fasi, 1995: 378).

Kepindahan orang-orang Arab ke Irak dengan membawa fanatisme kesukuan dan kebangsawanan. Salah satu bukti fanatisme kesukuannya, mereka merancang kota Basrah dan Kufah dengan rancangan kesukuan. Mereka membagi Kufah, misalnya menjadi dua daerah, daerah timur dan barat. Fanatisme inilah yang sering memicu perselisihan antara mereka (Amin, 1996: 286). Fanatisme kesukuan yang mereka miliki lambat laun berubah menjadi kefanatikan terhadap kota yang mereka diami. Orang Arab Basrah fanatik terhadap kotanya. Orang-orang Kufah begitu juga sebaliknya, di sisi lain mereka melemahkan atau mengejek kelemahan dan kekurangan kota lain. Kondisi ini berdampak positif perkembangan keilmuan masing-masing. Mereka berusaha meningkatkan kelemahannya di bidang ilmu pengetahuan (Amin, 1996: 287).

Irak dengan penduduknya yang majemuk, beragam latar belakang dan asalnya, saat itu merupakan pusat penting bagi ilmu pengetahuan dan budaya. Keilmuan dan budaya yang diwarisi dari nenek moyang mereka berkembang pesat setelah *fath Irak*. Bangsa Suryani yang tersebar di daerah Irak sebelum *fath Irak*, memiliki pusat pendidikan etika Yunani (Amin, 1996: 288). Tafsir, fikih, nahwu, sharf, ilmu alam, matematika, seni musik dan Irak juga tempat dan berkembangnya aliran teologi, seperti; Mu'tazilah, *Syi'ah*, *Jahmiyah* dan *Qaramithah*. Aliran tersebut cepat berkembang saat itu (Amin, 1996: 288).

Irak di samping sebagai pusat keilmuan dan budaya, juga merupakan kancah peperangan dan peristiwa-peristiwa penting dalam Islam. Di antaranya perang Jamal dan Shiffin, di Irak pulalah Husein cucu Nabi saw terbunuh (Al-Fasi, 1995: 381).

Pertikaian antar aliran teologis mengakibatkan tumbuh suburnya praktik pemalsuan hadits. Hadits-hadits palsu yang bermuatan politik banyak bermunculan serta ungkapan-ungkapan pelecehan terhadap suatu kelompok di satu sisi dan menganggap kelompok sendiri sebagai kelompok yang paling benar dan di sisi lain, telah menjadi hiasan bibir masyarakat pada saat itu. Melihat fenomena tersebut, Imam malik menyebut kota Kufah sebagai *dar al dlarb* (tempat produksi hadits palsu). Ibnu Syihab al-Zuhri mengatakan: "Sebuah hadits keluar dari kami sejengkal dan ketika sampai di Irak menjadi sehasta". Bahkan Waqi' bin jarrah mengatakan: "Demi Allah seolah-olah Nabi yang ditus di Hijaz bukan Nabi yang ditus di Irak" (Al-Fasi, 1995:180). Melihat banyaknya praktek pemalsuan hadits, para ahli fikih sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadits dan membuat persyaratan yang ketat dalam menerima suatu hadits. Sikap hati-hati dalam meriwayatkan hadits dan membuat persyaratan yang ketat dalam menerima hadits ini merupakan salah satu sebab sedikitnya hadits yang dimiliki oleh kalangan ahli fikih Irak.

Di samping apa yang telah disebutkan di atas, ada beberapa faktor penyebab sedikitnya hadits di kalangan ahli fikih Irak bila dibanding dengan ahli fikih Madinah. Faktor tersebut antara lain: Pertama, dilihat dari letak geografisnya, Irak merupakan daerah yang relatif jauh dari Madinah dan Mekah yang merupakan tempat turunnya wahyu dan sahabat yang berdomisili di Irak tidak sebanyak di Mekah dan Madinah. Kedua, terpengaruh oleh wasiat (pesan) Umar bin Khattab kepada Abdullah bin mas'ud untuk tidak memperbanyak periwayatan hadits (Saian, 1993: 106).

Kondisi sedikitnya hadits yang dimiliki oleh kalangan ahli fikih Irak berpengaruh terhadap corak pemikiran mereka sehingga mereka banyak menggunakan *al-ra'y* (rasio) dalam memecahkan persoalan hukum yang dihadapi.

Seperti yang telah disinggung, bahwa Irak merupakan daerah yang sangat maju, kaya dan memiliki penduduk yang beragam latar belakang dan asalnya. Mereka mewarisi ideologi, keilmuan, budaya dari nenek moyang mereka. Kemajuan, kekayaan keragaman penduduk akan melahirkan permasalahan baru yang banyak dan beragam. Permasalahan-permasalahan baru yang timbul tentunya membutuhkan solusi. Sementara *nash* (al-Qur'an dan hadits) yang ada tidak memuat seluruh solusi dari permasalahan baru itu, sehingga keadaan semacam ini mendorong ahli fikih Irak untuk lebih banyak menggunakan *ra'y* (rasio) untuk mencari solusinya.

Berbeda dengan di Hijaz (Mekah dan Madinah), ia merupakan daerah yang tidak dialiri oleh sungai, tanahnya keras berbatu dan berkerikil, sehingga menjadikan tanaman sulit untuk tumbuh kecuali daerah-daerah tertentu. Letak geografis yang tidak menguntungkan itu menjadikan penduduknya hidup dalam kesederhanaan (Amin, 1996: 270). Di samping kebudayaan luar belum begitu berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Hijaz, hanya pengaruh Yahudi dan Nasrani. Kehidupan yang sederhana relatif tidak melahirkan banyak permasalahan baru. *Ahl fiqh al-Hijaz* (Madinah dan Mekah) mampu mendapatkan solusinya cukup dari al-Qur'an atau hadits yang banyak dimilikinya. Keadaan yang semacam ini mengkondisikan ahli fikih Hijaz cenderung tidak banyak menggunakan rasio dalam mencari solusi suatu permasalahan, cukup menggunakan al-Qur'an atau hadits yang banyak dimilikinya.

Karena kecenderungan *ahl al-Irak* yang banyak menggunakan rasio (*ra'y*) dalam mencari solusi hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapinya maka dikenal dengan *ahl al-ra'y*. Sementara *ahl Hijaz* yang banyak menggunakan al-Qur'an dan hadits disebut dengan *ahl al-hadits*.

Penamaan ini menunjuk kepada pola pikir masing-masing bukan pada tempat, sebab di antara *fuqaha al Madinah* ada yang mengikuti pola pikir *ahl al-ra'y* seperti Rabi'ah bin Abd al-Rahman, guru Imam malik yang dikenal juga dengan *Abd al Rahman al-ra'y*.

Madzhab *ahl al-ra'y* dipelopori oleh Ibrahim bin Yazid al-Nakh'i, seorang *faqih* Irak, guru Hammad bin Abi Sulaiman yang banyak mewariskan pemikiran fikih rasionalis kepada Abu Hanifah. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa Ibrahim al-Nakh'i adalah seorang *faqih* pengagum metodologi Abd. Allah bin Mas'ud. Sedangkan Ibn mas'ud sendiri adalah penggemar berat ijtihad Umar bin Khattab. Sikap fanatik Ibn Mas'ud ini ditunjukkan dalam bentuk pembelaan habis-habisan terhadap metodologi Umar. Sebagai contoh, al-Sya'bi mengatakan: "Sesungguhnya Abd. Allah bin Mas'ud tidak melakukan *qunut*, tetapi bila Umar *qunut* pastilah ia mengikutinya" (Qaththan, 1992: 225).

Sebagaimana diketahui bahwa Umar pernah memerintahkan Abd. Allah bin Mas'ud untuk mengajar di Kufah, ternyata pengaruhnya sangat besar. Sebagian besar muridnya mengikuti metode berfikirnya yang kemudian menisbatkan sebagai madzhab *ahl al-ra'y* (Abu Syuhbah, 1408: 68).

Faktor-faktor yang menyebabkan berkembang pesatnya madzhab *ahl al-ra'y* di Irak menurut Abdullah Dar'an (tt.: 114) adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh yang sangat kuat dari guru besar Kufah, Ibn Mas'ud, yang mengadopsi pemikiran Umar bin Khattab yang dikenal dengan banyak menggunakan rasio dalam mencari solusi hukum.
2. Sedikitnya hadits yang tersebar di kalangan *ahl al-Irak* dibanding dengan Hijaz yang merupakan tempat domisili Nabi saw dan para sahabatnya.
3. Kehidupan di Irak sangat kompleks, karena memiliki warisan kebudayaan kuno, memiliki adat istiadat yang beragam, tempat tumbuh dan berkembangnya berbagai aliran pemikiran dan didiami berbagai suku dan bangsa sehingga lapangan ijtihad di Irak semakin luas dan berkembang.

Perbedaan antara *abl al-ra'y* dan *abl al-hadits* pada dasarnya bukanlah pada penerimaan ataupun penolakan al-Qur'an ataupun hadits sebagai hujjah. Keduanya menerima al-Qur'an atau hadits sebagai hujjah, hanya saja keduanya berbeda dalam dua hal; pertama, dalam penggunaan rasio (*al-ra'y*). *Abl al-hadits* beristidlal dengan al-Qur'an dan hadits dari makna *dzahirnya* (makna yang tampak). Tidak menggunakan rasio kecuali dalam keadaan terpaksa, bahkan sebagian mereka tidak menggunakan rasio sama sekali. Sementara *abl al-ra'y* banyak menggunakan rasio jika tidak ditemukan solusi hukum dari al-Qur'an atau hadits. Bahkan lebih dari itu mereka selalu berusaha mencari *illat* hukum yang dikandung al-Qur'an atau hadits dan dengan *illat* tersebut mereka menetapkan hukum. Kedua, banyaknya hukum partikular (*furu'*) yang ditimbulkan oleh problematika-problematika yang dialami mereka dan juga problematika yang mungkin akan dialami di masa mendatang. Dalam memformulasikan hukum *furu'* yang belum terjadi tapi mungkin akan terjadi di kemudian hari *abl al-ra'y* menggunakan pola *ara`aita laq kana kadza* yang lazim disebut fikih prediktif (fikih *iftiradli/taqdiri*). Para *abl al-hadits* menjuluki mereka dengan sebutan kelompok "pengandai-andai" (*al-ara`aitaiyyun*). Sementara *abl al-hadits* hanya mengkaji hukum terhadap problematika yang telah terjadi dan yang sedang terjadi (Qaththan, 1992: 226-227).

Setiap madzhab memiliki pengikut masing-masing. Mereka saling membanggakan metodologi yang dimilikinya dan mengkritik metodologi yang dipakai madzhab lain sehingga pertentangan tidak bisa dihindarkan. *Abl al-hadits* menuduh *abl al-ra'y* dengan kurang memiliki pengetahuan tentang hadits dan banyak menilai dilaif terhadap hadits. Sementara *abl al-ra'y* menuduh *abl al-hadits* dengan *jumud*, lemah dalam berfikir dan produk fikihnya tidak bisa menjawab perkembangan zaman. Namun setelah Imam Hanafi wafat pertentangan itu berangsur-angsur mereda, khususnya setelah Muhammad bin Hasan pergi ke Madinah, di situ terjadi dialog antar kedua madzhab. Mereka saling melengkapi kekurangan masing-masing. Muhammad bin Hasan, ulama *abl al-ra'y* berusaha memperkaya perbendaharaan hadits dari *abl al-hadits*, demikian juga Asad bin Furat, ulama *abl al-hadits* mempelajari *fikih iftiradli* dari *abl al-ra'y* (Dar'an, tt.: 116-117).

C. Abu Hanifah dan Pokok-pokok Metode Istimbatnya

Abl al ra'y bisa disebut juga dengan *abl al-qiyas* atau *qiyasiyyin*. Hal ini karena mereka banyak menggunakan *qiyas*. Setelah zaman Abu Hanifah, kelompok ini disebut dengan nama *al-Hanafiyah* (Al-Fasi, 1995:383), karena Abu Hanifah dan pengikutnya banyak mengadopsi pola pikir mereka. Berdasarkan hal itu penulis akan mengkaji metode yang dipakai oleh Abu Hanifah dalam beristimbat.

Abu Hanifah, lahir pada tahun 80 H di masa Abd. al-Malik pada tahun 150 H. Abu Hanifah hidup selama 52 tahun dalam masa Bani Umayyah dan 18 tahun dalam masa Bani Abbasiyyah. Ia mengalami kejayaan Bani Umayyah dan masa runtuhnya (al-Ghawaji, 1993: 10).

Pemerintahan Islam pada masa Abu Hanifah telah sampai pada kejayaannya. Kekuasaannya membentang dari Benua Atlantik sampai Cina dan berhasil menguasai sebagian Eropa dengan ekspansinya ke Spanyol (Qaththan, 1992: 265).

Kufah yang merupakan kota kelahirannya saat itu merupakan kota besar, tempat tumbuh berbagai ilmu, tempat berkembang kebudayaan lama. Di sana telah diterjemahkan beberapa buku filsafat Yunani, diajarkan hikmat persia dan di sana pula sebelum Islam timbul beberapa madzhab Nasrani memperdebatkan masalah-masalah aqidah, serta didiami oleh aneka suku dan bangsa. Masalah-masalah politik, dasar-dasar aqidah di Kufah-lah tumbuhnya. Di sana hidup golongan Syi'ah, Khawarij, Mu'tazilah, sebagaimana pula lahir di sana ahli-ahli ijtihad terkenal (Ash-Shiddieqy, 1997: 452).

Kondisi Kufah yang demikian kompleks memicu timbulnya problematika-problematika baru yang pada gilirannya mendorong ulama untuk giat berijtihad dalam rangka mencari solusi hukum, tidak terkecuali Imam Abu Hanifah. Penting untuk dicatat tentunya kondisi Kufah saat itu sangat berpengaruh terhadap pola pikir ulama dalam berijtihad.

Abu Hanifah berguru kepada beberapa ulama di antaranya; Hammad bin Abi Sulaiman, Ibrahim an-Nakha'i, Ikrimah Maula Abd. Allah bin Abbas, Nafi dan beberapa orang Syi'ah di antaranya Imam Zaid bin Ali, Imam Ja'far Shadiq (al-Ghawaji, 1993: 59) .

Walaupun Abu Hanifah tidak menjelaskan metode istimbatnya secara rinci, namun ditemukan sebuah riwayat darinya tentang metode istinbatnya secara umum. Adapun metode yang dimaksud yaitu:

أخذ بكتاب الله إذا وجدت فيه الحكم، وإلا فبسنة رسول الله، فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه، أخذ بقول من شئت منهم وأدع من شئت ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم، فإما إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابني سيرين وعطاء وسعيد ابن المسيب وعدد رجالا فقوم اجتهدوا فاجتهد كما اجتهدوا.

Artinya: "Saya mengambil dari kitab Allah jika saya temukan hukum padanya, jika tidak ditemukan, maka saya mengambil dari sunnah Rasul saw, jika tidak saya temukan pada kitab Allah dan sunnah Rasul saw saya mengambil dari pendapat sahabat-sahabatnya. Saya mengambil pendapat yang dikehendaki dan saya tinggalkan pendapat yang saya kehendaki, dan saya tidak pernah pindah dari pendapat mereka kepada pendapat yang lain. Adapun jika hal itu telah sampai atau datang ke Ibrahim, al-Sya'by, Ibnu Sirin, 'Atha, Said al-Musayyab dan menyebut beberapa orang lagi, maka ia orang-orang yang telah berijtihad. Karena itu sayapun berijtihad sebagaimana mereka telah berijtihad." (Abd al-Bar, tt.:143)

Teks di atas menunjukkan bahwa jika ada permasalahan Abu Hanifah secara berurutan kembali kepada al-Qur'an. Jika tidak ditemukan hukumnya maka kembali ke sunnah Rasul dan jika tidak ditemukan maka ia berijtihad. Dalam berijtihad terkadang Abu Hanifah memakai *qiyas* dan terkadang memakai *istihsan*.

Lebih jauh metode Abu Hanifah dalam berijtihad dapat dijelaskan sebagai berikut:

"Pendirian Abu Hanifah ialah mengambil dengan apa yang telah dipercaya dan meninggalkan keburukan, memperhatikan *muamalah-muamalah* manusia dan apa yang telah mendatangkan kemaslahatan bagi urusan mereka. Ia menggunakan *qiyas*, apabila *qiyas* tidak dilakukan, maka ia mengambil *istihsan* selama dapat dilaksanakan. Apabila dapat dilaksanakan ia kembali ke 'urf masyarakat dan mengamalkan hadits yang terkenal yang disepakati, kemudian ia meng*qiyas*kan sesuatu kepada hadits ini selama *qiyas* masih dapat dilakukan. Kemudian ia kembali kepada *istihsan*, mana di antara keduanya yang lebih tepat ia kembali kepadanya" (Al-Maky, tt.:82).

Dari teks di atas dapat disimpulkan bahwa Abu Hanifah menggunakan beberapa dalil yaitu: Al-Kitab, al-sunnah, perkataan sahabat, *ijma'*, *qiyas*, *istihsan* dan 'urf.

Dalam menggunakan hadits Abu Hanifah terkenal ketat. Ia tidak menggunakan hadits kecuali hadits mutawatir atau disepakati oleh para fuqaha, sehingga ia sedikit menerima hadits. Ketika ia sedikit menerima hadits ia banyak menggunakan *qiyas*. *Qiyas* dalam pandangan Abu Hanifah pada dasarnya sama menurut ulama-ulama yang lain. Hanya saja Abu Hanifah lebih luas dalam penggunaannya. Dikatakan demikian karena Abu Hanifah memperhatikan hukum-hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang akan

terjadi dan permasalahan-permasalahan yang dimungkinkan akan terjadi di kemudian hari, yang lazim disebut dengan fikih *taqdiriy/iftiradli*.

Sejalan dengan Ibrahim an-Nakha'i, Abu Hanifah berpandangan bahwa syari'at yang tidak berhubungan dengan ibadah *mabdhah* itu *ma'qulat al- makna*, yakni bisa dirasionalisasikan. Sebab hukum syari'at mengandung *mashalih li al-'ibad* (masalahat bagi manusia) dan penetapannya berdasarkan realisasi masalahat tersebut. Untuk itu seorang *faqih* perlu mencari *illat* dan masalahatnya sehingga memungkinkan baginya menggali hukum terhadap permasalahan baru berdasarkan *illat* dan masalahat tersebut. Dalam hal ini Abu Hanifah dalam memahami *nash*, ia melihat kepada maksud dan isyarat suatu *nash*. Ia sangat memperhatikan maksud dan isyarat yang menyebabkan Allah dan Nabi-Nya mengeluarkan hukum syari'ah (Zaedan, tt.: 131).

Selanjutnya apabila *qiyas* tidak dapat dilakukan karena berlawanan dengan hadits, maka Abu Hanifah pun meninggalkan *qiyas* dan mengambil *istihsan*. Namun para ulama semasanya berbeda pandangan dalam menanggapi *istihsan* ini. Imam Malik mengatakan bahwa *istihsan* itu merupakan sembilan dari persepuluh ilmu. Sementara al-Syafi'i berpandangan bahwa barangsiapa menetapkan suatu hukum dengan dasar *istihsan* maka sesungguhnya ia telah membuat syari'at.

Fuqaha Hanafiyah telah menjelaskan *istihsan* yang dipergunakan oleh Abu Hanifah, bahwa *istihsan* bukan merupakan tantangan terhadap *nash* atau *qiyas*, bahkan merupakan bagian *qiyas*. Karena *istihsan* yang dipakai Abu Hanifah hanyalah tidak mengemukakan *illat qiyas* lantaran berlawanan dengan suatu kemaslahatan masyarakat yang dihargai oleh syara', sehingga ada yang mendefinisikan *istihsan* yang dipakai Abu Hanifah dengan berpaling dari keharusan *qiyas* kepada *qiyas* yang lebih kuat (Ash-Shiddieqy, 1997: 172-173).

Golongan Hanafiyah membagi *istihsan* sebagai berikut:

1. *Istihsan bi al-nash* (*istihsan* berdasarkan ayat atau hadits). Maksudnya, ada ayat atau hadits tentang hukum suatu kasus yang berbeda dengan ketentuan kaidah umum. Misal *istihsan* dengan sunnah Rasul adalah dalam kasus orang yang makan dan minum karena lupa ketika ia sedang puasa. Menurut kaidah umum (*qiyas*), puasa orang ini batal karena ia telah memasukkan sesuatu ke dalam kerongkongannya dan tidak menahan puasanya sampai berbuka. Akan tetapi, hukum ini dikecualikan oleh hadits Rasulullah saw (az-Zuhaili, 2001: 743), yang mengatakan:

من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله.

“Siapa yang makan atau minum karena lupa tidak batal puasanya, karena hal itu merupakan rizki yang diturunkan Allah kepadanya.” (H.R. Tirmidzi).

2. *Istihsan bi al-ijma'* (*istihsan* yang didasarkan kepada *ijma'*). Misalnya adalah dalam kasus pemandian umum. Menurut ketentuan kaidah umum, jasa pemandian umum itu harus jelas, yaitu berapa lama seseorang mandi dan berapa jumlah air yang ia pakai. Akan tetapi, apabila hal ini dilakukan maka akan menyulitkan bagi orang banyak. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa boleh mempergunakan jasa pemandian umum, sekalipun tanpa menentukan jumlah air dan lama waktu yang terpakai (az-Zuhaili, 2001: 744).
3. *Istihsan bi al-qiyas al-khafiy* (*istihsan* berdasarkan *qiyas* yang tersembunyi). Misalnya, dalam masalah wakaf lahan pertanian. Menurut ketentuan *qiyas jaiy* (*qiyas* yang nyata), wakaf ini sama dengan jual beli, karena pemilik lahan menggunakan hak miliknya dengan memindahtangankan lahan tersebut. Oleh sebab itu, hak orang lain untuk melewati tanah tersebut atau hak orang lain untuk mengalirkan air ke lahan pertaniannya melalui tanah tersebut, tidak termasuk dalam akad wakaf itu, kecuali jika dinyatakan dalam akad. Menurut *qiyas al-khafiy* (*qiyas* yang tersembunyi) wakaf itu sama dengan sewa menyewa,

karena maksud dari wakaf adalah memanfaatkan lahan pertanian yang diwakafkan. Dengan sifat ini, maka seluruh hak orang lain yang ada di lahan pertanian tersebut, seperti hak melewati lahan pertanian itu atau hak mengalirkan air di atas lahan pertanian tersebut, termasuk ke dalam akad wakaf, sekalipun tidak dijelaskan dalam akad. Apabila seorang mujtahid mengambil hukum kedua (*qiyas al-khafiy*), maka ia disebut berdalil dengan *istihsan* (az-Zuhaili, 2001: 746).

4. *Istihsan bi al-maslahah* (*istihsan* berdasarkan kemaslahatan). Misalnya, ketentuan umum menetapkan bahwa buruh di suatu pabrik tidak bertanggungjawab atas kerusakan hasil komoditi yang di produksi oleh pabrik tersebut, kecuali atas kelalaian dan kesengajaan mereka, karena mereka hanya sebagai buruh yang menerima upah. Akan tetapi, demi kemaslahatan dalam memelihara harta orang lain dari sikap tidak bertanggung jawab para buruh dan sulitnya mempercayai sebagai pekerja pabrik dalam masalah keamanan produk, maka ulama hanafiyah menggunakan *istihsan* dengan menyatakan bahwa buruh harus bertanggungjawab atas kerusakan setiap produk pabrik itu, baik disengaja maupun tidak (az-Zuhaili, 2001: 746-247).
5. *Istihsan bi al-'urf* (*istihsan* berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku umum). Contohnya sama dengan contoh *istihsan* yang berdasarkan *ijma'* nomor dua di atas, yaitu dalam masalah pemandian umum yang tidak ditentukan banyak air dan lama pemandian itu digunakan oleh seseorang, karena adat kebiasaan setempat bisa dijadikan ukuran dalam menentukan lama dan jumlah air yang terpakai (az-Zuhaili, 2001: 745).
6. *Istihsan bi al-dharurah* (*istihsan* berdasarkan keadaan darurat). Artinya, ada keadaan-keadaan darurat yang menyebabkan seorang mujtahid tidak memberlakukan kaidah umum atau *qiyas*. Misalnya dalam kasus sumur yang termasuk najis. Menurut kaidah umum, sumur itu sulit untuk dibersihkan dengan mengeluarkan seluruh air dari sumur tersebut, karena sumur yang sumbernya dari mata air, sulit untuk dikeringkan. Akan tetapi, ulama Hanafiyah mengatakan bahwa dalam keadaan seperti ini, untuk menghilangkan najis tersebut cukup dengan memasukkan beberapa galon air ke dalam sumur itu, karena keadaan daaarurat menghendaki agar orang tidak mendapatkan kesulitan dalam mendapatkan air untuk beribadah dan kebutuhan hidupnya (az-Zuhaili, 2001: 745).

D. Epilog

Dari deskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa kemunculan *abl al-ra'y* di Irak dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya; a) kehidupan kota Irak yang sangat kompleks saat itu sehingga melahirkan berbagai permasalahan yang tidak cukup diselesaikan dengan nash al-Qur'an dan Hadits namun butuh rasio; b) sedikitnya hadits nabi Saw yang beredar dikalangan mereka; c) pengaruh yang sangat kuat dari Ibn Mas'ud dimana ia banyak mengadopsi pemikiran Umar bin Khattab yang dikenal dengan banyak menggunakan rasio dalam mencari solusi hukum. Dalam menyelesaikan permasalahan hukum *abl Iraq* banyak menggunakan rasio. Namun demikian bukan berarti *abl al-hijaz* tidak sama sekali menggunakan rasio dalam memecahkan permasalahan hukum.

Daftar Pustaka

- Abu Syu'bah, Muhammad bin Muhammad, 1408, *Israiliyyat wa Maudlu'iyat fi Kutb al-Tafsir*, Cairo: Maktabah al-Sunnah.
- Al-Fasi, Muhammad bin Hasan al-Hajawi al-Tsa'labi, 1995, *Al-Fikr al-Sami fi Tarikh al-Fikih al-Islami*, Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah.

- Amin, Ahmad, tt., *Dluba al-Islam*, Beirut: Dar al-Kutb al-Arabi.
- , 1996, *Fajr al-Islam*, Kairo: Al Haiah al Mishriyyah al 'Ammah li al Kitab.
- Dar'an, Abdullah, tt., *Al-Madkhal fi Fiqh al-Islamy*, Kairo: Dar al-Hadits.
- Ghawaji, Wahbi Sulaiman, 1993, *Abu Hanifah an-Nu'manusia Imam al-Aimmah al-Fuqaha*, Damaskus: Dar al-Qalam.
- Ibn Abd al-Bar, tt., *Al-Intiqah*, Cairo: Dar al-Sya'b.
- Al-Maky, tt., *Al-Munaqib*, Cairo: Dar al-Rayyan.
- Qaththan, Manna`, 1992, *Tarikh al-Tasyri` al-Islami*, Cairo: Muassasah al-Risalah.
- Saian, Abdullah, 1993, *Al-Madkhal li al-Fikih al-Islami*, Kairo: Maktabah al-Taubah.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, 1997, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Zaedan, Abd Karim, tt., *al-Madkhal li Dirasat al-Syariah*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Az-Zuhaily, Wahbah, 2001, *Ushul al Fikih al Islamy*, Damaskus, Dar al Fikr.